



SKRIPSI

STATUS HUKUM ANAK ADOPSI
(Studi Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2014/PN.Krg)

ADOPTION CHILD LEGAL STATUS
(Study of the Establishment number 182/Pdt.P/2014/PN.Krg)

Oleh:

INTAN AYUNING INDRASWARY

NIM. 130710101386

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

**STATUS HUKUM ANAK ADOPSI
(Studi Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2014/PN.Krg)**

*ADOPTION CHILD LEGAL STATUS
(Study of the Establishment number 182/Pdt.P/2014/PN.Krg)*

Oleh:

INTAN AYUNING INDRASWARY

NIM. 130710101386

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2017

MOTTO

“Kerjakanlah apa yang ada disekitarmu dan janganlah sibuk memikirkan atas segala kekurangannya”¹

-Hilaludin Wahid-




¹ Diakses dari <https://www.goodreads.com/quotes/tag/motivasi>, pada tanggal 30 Juli 2017, pukul 9:56.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua yang penulis sayangi, hormati, dan banggakan Ayahanda Anton Sujarwo dan Ibunda Wiwik Indriyanti, S.E., yang selalu mendukung.
2. Almamater tercinta Universitas Jember.
3. Seluruh guru-guru dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas serta dosen-dosen di Perguruan Tinggi.



PERSYARATAN GELAR

STATUS HUKUM ANAK ADOPSI
(Studi Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2014/PN.Krg)

ADOPTION CHILD LEGAL STATUS
(Study of the Establishment number 182/Pdt.P/2014/PN.Krg)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

INTAN AYUNING INDRASWARY

NIM. 130710101386

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2017

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 3 NOVEMBER 2017


Oleh :

Pembimbing Utama




Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum
NIP.198010252008122001

Pembimbing Anggota



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP.198210192006042001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Jember



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP.195701051986031002

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul :

**STATUS HUKUM ANAK ADOPSI (Studi Penetapan Nomor
182/Pdt.P/2014/PN.Krg)**

Oleh:

INTAN AYUNING INDRASWARY

NIM. 130710101386

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Mengesahkan,

Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 15

Bulan : November


Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

PANITIA PENGUJI :

Ketua,

Sekretaris,



Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP.196312011989021001



Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP.197703022000122001


ANGGOTA PENGUJI:

Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum
NIP.198010262008122001



.....

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP.198210192006042001



.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INTAN AYUNING INDRASWARY

Nim : 130710101386

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian skripsi yang berjudul “ STATUS HUKUM ANAK ADOPSI (Studi Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2014/PN.Krg)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.



Jember, 11 Oktober 2017

(INTAN AYUNING INDRASWARY)

NIM. 130710101386

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul : “ **STATUS HUKUM ANAK ADOPSI (Studi Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2014/PN.Krg)**”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dukungan, semangat dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan yang baik ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember dan selaku dosen pembimbing anggota, yang selalu sabar dan perhatian dalam mengarahkan dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota, yang selalu sabar dan perhatian dalam mengarahkan dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku ketua dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji serta memotivasi penulis untuk menyempurnakan penyusunan penulisan skripsi ini ;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku sekretaris Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji serta memotivasi penulis untuk menyempurnakan penyusunan penulisan skripsi ini ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini ;

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
8. Bapak Prof.Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan akademik dan motivasi dalam menuntut ilmu ;
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang terhormat, seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember terimakasih atas semua ilmu dan pengetahuan, serta bantuan selama perkuliahan ;
10. Kedua Orang tuaku Ayahanda Anton Sujarwo dan Ibunda Wiwik Indriyanti, S.E., penulis haturkan terimakasih atas doa restu, cinta, kasih, sayang, kesabaran, dukungan, serta semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis selama ini sehingga bisa menempuh dan menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Jember untuk meraih gelar Sarjana Hukum ;
11. Kepada semua keluargaku terimakasih atas doa, cinta, dukungan yang telah diberikan kepada penulis ;
12. Kepada Sahabat-Sahabatku yang tersayang : Novrida Ratna Wardina, Fauzi Supriyadi, dan Brahmadhita Pratama Mahardhika atas cinta, semangat, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
13. Kepada Sahabat-Sahabatku Stay Glad : Maritta Kumalasari , Dona Lourensia Margeri , Theresia Deandra Pralya Putri dan Ziadatun Nikmah atas cinta, dukungan, dan semangat yang telah kalian berikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan lancar ;
14. Kepada Surya Akbar Sasmita terimakasih telah memberikan motivasi dan kasih sayangnya kepada penulis ;

15. Kepada teman-teman SMA : aliska vindy, titis ayu agustin, windy paquita, debby adelita yang telah memberikan motivasi kepada penulis;
16. Kepada Teman-Teman KKN 06 Desa Suci Qurotun, Merry, Indah, Dessy, Ode, Nanda, Risa, Daniel dan fikkri terimakasih sudah memberi kenangan suka duka selama KKN ;
17. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis juga menerima kritik dan saran semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 11 Oktober 2017

Penulis

RINGKASAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan, sehingga tidak heran jika banyak pasangan suami istri yang baru melangsungkan perkawinan begitu mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya. Adopsi anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Adopsi anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, apa bentuk hubungan hukum antara anak adopsi dengan orang tua yang mengadopsi dan orang tua kandung anak tersebut, *Kedua*, apakah anak adopsi berhak mewarisi harta dari orang tua yang mengangkatnya dan harta dari orang tua kandungnya, dan *Ketiga*, apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan penetapan Nomor 182/Pdt.P/2014/PN.Krg sudah sesuai dengan hukum islam. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian yang terdiri dari tipe penelitian dan pendekatan masalah. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Tinjauan pustaka skripsi ini membahas mengenai, *Pertama* yaitu terdiri dari anak, pengertian anak, dan macam-macam anak dimana pengertian-pengertian tersebut dikutip dari beberapa buku bacaan dan Undang-Undang yang ada di Indonesia. *Kedua* yaitu terdiri dari adopsi anak, pengertian adopsi anak dan syarat adopsi anak dimana pengertian tersebut diambil dari beberapa buku bacaan dan Undang-Undang yang ada di Indonesia.

Pembahasan dalam skripsi ini mencakup yang *pertama*, bentuk hubungan hukum antara anak adopsi dengan orang tua yang mengadopsi dan orang tua kandung anak tersebut. *Kedua*, anak adopsi berhak mewarisi harta dari orang tua yang mengadopsinya dan harta dari orang tua kandungnya. *Ketiga*, dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan penetapan Nomor 182/Pdt.P/PN.Krg sudah sesuai dengan hukum islam.

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Hubungan hukum yang terjadi antara anak angkat dengan orang tua kandung tidak terputus seperti yang terjadi bahwa hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak akan putus hubungan karena Para Pemohon yang tempat tinggalnya bertetangga dengan orang tua kandung dan masih ada hubungan kekerabatan antara si orang tua kandung dengan orang tua angkat yaitu paman dari si anak angkat tersebut. Hubungan hukum terjadi karena adanya perbuatan hukum yang dilakukan Para Pemohon yaitu mengadopsi anak yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki.(2). Anak adopsi tidak berhak mewarisi harta dari orang tua yang mengadopsinya namun mendapatkan harta waris dari orang tua kandungnya. karena di dalam hukum islam tidak ada istilah adopsi anak dan anak adopsi tidak mendapatkan sepeserpun dari orang tua angkat. Namun di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat (2) menyatakan bahwa “ terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”(3) Dasar Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2014/PN.Krg yaitu telah sesuai dengan hukum islam. Hal ini dapat dibuktikan dalam isi Penetapan Pengadilan Negeri Republik Indonesia Nomor 182/Pdt.P/2014/PN.Krg Karena seperti yang terjadi para pemohon melakukan pengangkatan anak dengan sama-sama beragama islam sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang isinya yaitu calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. sesuai Pasal 49 huruf a angka 20 dan penetapan tersebut sesuai dengan islam. Karena adopsi anak antara orang-orang yang beragama islam menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan akan memberikan penetapan adopsi anak berdasarkan hukum islam. Saran yang diberikan adalah (1) Kepada masyarakat yang akan melakukan pengangkatan anak hendaknya mematuhi prosedur hukum yang berlaku terkait dengan masalah pengangkatan anak. (2) Kepada orang tua yang mengadopsi hendaknya tidak menutup-nutupi tentang asal-usul anak yang di adopsi dan orang tua angkat hendaknya menjamin terpenuhinya kebutuhan masa depan anak yang di adopsi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
A. Bahan Hukum Primer.....	7
B. Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9

2.1	Anak.....	9
2.1.1	Pengertian Anak	9
2.1.2	Macam-Macam Anak.....	11
2.2	Adopsi Anak	21
2.2.1	Pengertian Adopsi Anak.....	21
2.2.2	Syarat Adopsi Anak	26
BAB 3.	PEMBAHASAN.....	29
3.1	Bentuk Hubungan Hukum Antara Anak Adopsi dengan Orang Tua yang Mengadopsi dan Orang Tua Kandung Anak Tersebut	29
3.2	Anak Adopsi Berhak Mewarisi Harta dari Orang Tua yang Mengadopsinya dan Harta dari Orang Tua Kandungnya	37
3.3	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2014/PN.Krg sesuai dengan hukum islam	39
BAB 4.	PENUTUP	54
4.1	Kesimpulan	54
4.2	Saran	55
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN.....	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar No
:187/Pdt.P/2014/PN.Krg



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.² Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan, sehingga tidak heran jika banyak pasangan suami istri yang baru melangsungkan perkawinan begitu mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya.³

Setiap perkawinan tidak dapat dipandang lepas daripada kemungkinan menurunkan anak. Tujuan utama dari perkawinan bukanlah untuk mendapatkan anak, melainkan untuk hidup bersama. Suatu perkawinan dapat dibilang belum sempurna apabila suami istri tidak dikaruniai anak. Bahkan dipandang dari sudut lingkungan kekeluargaan yang meliputi suami istri itu, keturunan anak adalah perlu untuk mempertahankan lingkungan kekeluargaan itu. Saat di suatu lingkungan kekeluargaan sama sekali tidak ada keturunan anak, akan habis riwayat lingkungan kekeluargaan itu. Maka dapat dimengerti, bahwa hampir di seluruh Indonesia nampak suatu adat kebiasaan mengenai anak angkat.

Anak angkat ini adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri yang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya

² Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta : Kencana, Cetakan ke-1, 2008), hlm. 1.

³ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 1.

sendiri.⁴Bangsa Arab Jahiliah telah mengenal adopsi. Pada permulaan islam, adopsi masih dibenarkan. Nabi Muhammad saw. Juga mempunyai anak angkat bernama Zaid bin Haritsah yang kemudian dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad. Kemudian Al Qur'an membatalkan kebiasaan itu sebab bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dan dalam waktu sama juga bertentangan dengan hati nurani kodrati manusia.⁵ Istilah pengangkatan anak dalam islam disebut *at-tabanny*; Belanda: *adoptie/adopteren*. Artinya dalam Yaswirman "mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri."⁶Mahmud Syaltout dalam yaswirman mengemukakan dua bentuk pengangkatan anak: *pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa disamakan dengan anak kandung. Cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan disamakan dengan anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama ayah angkatnya di belakang namanya (nasab), dan mereka saling mewarisi dan mempunyai hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dengan ayah angkatnya.⁷

Adopsi anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah, walaupun di Indonesia masalah adopsi anak tersebut belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.⁸

Di Indonesia adopsi anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan mejadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga.oleh karena itu, lembaga adopsi anak yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Sumur Bandung, Cetakan Keempat, 1960), hlm. 96.

⁵ Ahmad Ahzar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta :UII Press, 2010), hlm. 107.

⁶ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 251.

⁷ *Ibid.*,

⁸ Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Op.Cit.*,hlm. 3.

perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri.⁹ Adopsi anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Saat hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah penertiban praktik hukum adopsi anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat agar peristiwa adopsi anak dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik adopsi anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi yang beragama islam.¹⁰ Adopsi anak dalam konteks *ta'awun* dan semangat pelurusan hukum sesuai dengan asas komitmen akidah sebagian besar bangsa Indonesia sebagai salah satu unsur dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara permohonan adopsi anak.¹¹

Pada putusan ini penulis melihat di dalam penetapan Nomor 182/Pdt.P/2014/PN.Krg bahwa para pemohon Wahyu Saputro dan Sri Sugiyarti telah melakukan pernikahan secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar pada tanggal 1 April 2000. Bahwa dalam pernikahan para pemohon tersebut sampai ini belum dikaruniai keturunan. Para pemohon sepakat mengangkat atau mengasuh seorang anak perempuan yang bernama Salsabila Wahyu Candraningtyas yang lahir pada tanggal 4 Agustus 2013 anak dari pasangan suami-istri Widodo dan Suparmi. Salsabila Wahyu Candraningtyas adalah anak ketiga dari pasangan suami-istri Widodo dan Suparmi maka para pemohon bermaksud untuk dijadikan anak angkat. Bahwa pengambilan anak angkat tersebut dilakukan sejak anak tersebut lahir dan telah dilakukan secara adat setempat dengan adanya syukuran yang dihadiri dan disaksikan oleh para sanak keluarga dan para tetangga. Bahwa orang tua kandung Salsabila Wahyu Candraningtyas sudah ikhlas menyerahkan anaknya

⁹*Ibid.*,

¹⁰*Ibid.*, hlm. 5

¹¹*Ibid.*, hlm. 7.

kepada para pemohon untuk dijadikan anak angkat para pemohon, diasuh, dididik dan disekolahkan oleh para pemohon seperti anak kandung sendiri. Tujuan para pemohon mengangkat anak tersebut sebagai lanjutan hidup dengan harapan setelah mengambil anak angkat tersebut para pemohon diberi keturunan dan juga masa depan anak tersebut akan lebih baik hidupnya. Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Status Hukum Anak Adopsi (Studi Penetapan nomor 182/Pdt.P/2014/PN.Krg)**”

masalah terkait dengan yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa bentuk hubungan hukum antara anak adopsi dengan orang tua yang mengadopsi dan orang tua kandung anak tersebut ?
2. Apakah anak adopsi berhak mewarisi harta dari orangtua yang mengadopsinya dan harta dari orangtua kandungnya?
3. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan penetapan nomor 182/Pdt.P/2014/PN.Krg sudah sesuai dengan hukum islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, meliputi:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang ditentukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu teoritik yang telah diperoleh dari perkuliahan.
3. Untuk memberikan wawasan dan informasi, serta sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami bentuk hubungan hukum antara anak adopsi dengan orang tua yang mengadopsi dan orang tua kandung tersebut.
2. Mengetahui dan menemukan anak adopsi berhak mewarisi harta dari orangtua yang mengangkatnya dan harta dari orangtua kandungnya.
3. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan penetapan nomor 182/Pdt.P/2014/PN.Krg.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk mendapatkan suatu data yang relevan. Adapun metode dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*legal research*), yaitu penulisan yang difokuskan untuk menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹² Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum seperti undang-undang dan literature yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan skripsi ini. Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum* (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau *prinsip hukum*.¹³ Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, Cetakan ke-12, 2016), hlm. 47.

¹³*Ibid.*,

hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat.¹⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹⁵Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁶ Saat mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁷Pendekatan ini untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang pertama dan kedua, yaitu tentang bentuk hubungan hukum antara anak adopsi dengan orang tua yang mengadopsi dan orang tua kandung anak tersebut dan anak adopsi berhak mewarisi harta dari orang tua yang mengangkatnya dan harta dari orang tua kandungnya.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum dan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁸Sumber bahan hukum merupakan suatu sarana dari penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan memberikan

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm.7.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 133.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 135.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 136.

¹⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit.*, hlm.48.

preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi dapat dibedakan menjadi sumber hukum penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹⁹. Yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah undang-undang atau peraturan yang terkait, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku teks hukum, dapat berwujud cetakan yang dapat dibeli di toko-toko buku atau dipinjam di perpustakaan maupun online.²⁰ Termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum.²¹ Disamping itu, bisa juga menggunakan kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²² Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan informasi dan petunjuk untuk membahas isu hukum yang sedang diteliti. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku tentang hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm.181.

²⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit.*, hlm.93.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm.195.

²² *Ibid.*, hlm. 196.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum. Saat melakukan suatu penelitian hukum, langkah-langkah yang digunakan adalah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan

Langkah-langkah dari suatu penelitian ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat perspektif dan terapan.²³

²³*Ibid.*, hlm. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anak

2.1.1 Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah manusia yang masih kecil.²⁴ Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa “anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun termasuk yang masih di dalam kandungan.

Anak merupakan insan pribadi (persoon) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika Negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.²⁵

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Pada sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

²⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 55.

²⁵ D.Y Witanto, *Op.Cit.*, hlm.4.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.²⁶

Menurut Haditono dalam D.Y Witanto berpendapat bahwa

“Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga member kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama”

Anak mempunyai ciri dalam dimensi kehidupan yang khusus sehingga tidak bisa dilepaskan dari peranan orangtua dalam memelihara dan mendidiknya hingga ia mencapai masa kedewasaannya.²⁷ Idealnya seorang anak yang dilahirkan ke dunia secara otomatis akan mendapatkan seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya, baik secara biologis maupun hukum (yuridis), karena dengan memiliki orang tua yang lengkap akan mendukung kesempurnaan bagi si anak di dalam menjalani masa pertumbuhannya.²⁸

Undang-Undang No 4 Tahun 1979 merumuskan hak-hak anak yaitu:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan Negara yang baik dan berguna
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan

²⁶*Ibid.*, hlm. 5.

²⁷*Ibid.*, hlm. 6.

²⁸*Ibid.*,

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.²⁹

1.1.2 Macam-macam Anak

1) Anak Sah

Anak sah menempati kedudukan (strata) yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, karena anak sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial dimana ia akan mendapatkan status yang terhormat ditengah-tengah lingkungan masyarakat, hak alimentasi, hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya. Menurut Hilman Hadikusuma dalam D.Y Witanto yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.³⁰

Seorang anak mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak yang sah apabila kelahiran si anak didasarkan pada perkawinan orang tuanya yang sah atau telah didahului oleh adanya perkawinan yang sah. Pengertian tersebut harus diartikan bahwa anak tersebut dibenihkan pada saat orang tuanya telah melangsungkan perkawinan yang sah atau karena kelahirannya itu berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Menurut makna etimologi dari beberapa rumusan di atas, maka pengertian anak sah mengandung beberapa kategori pengertian antara lain:

- a. Seorang anak yang dibenihkan dalam perkawinan dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
- b. Seorang anak yang dibenihkan diluar perkawinan namun dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

²⁹ Bismar Siregar, Abdul Hakim G. Nusantara, Suwantji Sisworahardjo, Arif Gosita, Mulyana W Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak* (Jakarta : CV Rajawali, Cetakan kesatu, 1986), hlm. 22-23.

³⁰D.Y Witanto, *Op.Cit.*, hlm. 37-38.

- c. Seorang anak dibenihkan di dalam perkawinan yang sah namun dilahirkan di luar perkawinan.
- d. (khusus Kompilasi Hukum Islam) seorang anak yang dibenihkan oleh pasangan suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh si istri.³¹

Anak sah menurut Djaren Saragih dalam D.Y Witanto adalah

“anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan hubungan perkawinan yang sah mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah maksudnya adalah bahwa ketika anak itu dilahirkan wanita yang melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria tertentu. Dengan demikian setiap anak sah jika pada saat ia dilahirkan wanita yang melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan dengan seorang pria.”³²

Kedudukan anak sah sangat kuat menjadi ahli waris terhadap harta gono gini dari ayah ibunya. Terhadap harta asal ayah dan ibunya, anak sah belum tentu menjadi ahli waris, dengan kata lain secara teoritis dikatakan bahwa status hukum ahli waris dari seseorang ditentukan oleh status hukum menurut konteks sosial di mana hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang. Unsur ahli waris selalu menimbulkan persoalan yaitu di satu pihak bagaimana dan sampai seberapa jauh tali persaudaraan atau hubungan kekeluargaan antara ahli waris itu dengan si pewaris sedang di pihak lain adalah ketentuan-ketentuan hukum adat yang mengatur waris-mewaris tersebut.³³

(2) Anak Kandung

Semua anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya adalah anak kandung. Apabila perkawinan ayah dan ibunya sah, maka anaknya adalah anak kandung yang sah, apabila perkawinan ayah dan ibunya tidak sah maka anaknya menjadi anak kandung yang tidak sah. Ada kemungkinan dalam hidupnya ikut serta bersama ayah dan ibu yang melahirkannya, ada kemungkinan hanya mengikuti ibu tanpa ayah kandung, atau mungkin juga

³¹*Ibid.*, hlm. 39.

³²*Ibid.*, hlm. 38-39

³³ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Keperabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2011), hlm. 143.

mengikuti ayah tanpa ibu kandung atau mengikuti orang lain sebagai orang tua yang mengurusnya.³⁴ anak kandung belum tentu anak sah, menurut Dominikus Rato anak kandung adalah anak ibunya. Terkait dengan ayah, maka anak itu harus disebut anak sah. Anak kandung adalah anak yang dilahirkan oleh ibunya, sebab di bapak tidak mungkin mengandung. Bagi si ayah dapat saja tidak mengakui anak itu sebagai anaknya secara yuridis dapat dibuktikan bahwa anak itu tidak berasal dari sperma yang membuahnya. Anak kandung juga belum tentu anak sah, misalnya anak itu berasal anak zina, hasil perkosaan laki-laki yang bukan suaminya atau anak incest.³⁵

Anak kandung yang sah adalah ahli waris dari orang tua yang melahirkannya, sedangkan anak kandung yang tidak sah ada kemungkinan sebagai berikut:

1. Tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tua yang melahirkannya, baik dari ayahnya maupun dari ibunya
2. Hanya berhak sebagai ahli waris dari ibu yang melahirkannya, atau mungkin dari ayahnya saja tanpa dari ibunya
3. Berhak sama dengan anak kandung yang sah sebagai ahli waris dari ayah ibu kandungnya.³⁶

(3) Anak Zina

Anak zina merupakan anak dalam kelompok atau golongan yang paling rendah kedudukannya dibandingkan dengan kelompok atau golongan anak yang lain. Anak zina merupakan jenis anak luar kawin dalam pengertian yang luas (anak tidak sah). Timbulnya istilah anak zina dalam pengertian Hukum Perdata Barat dipengaruhi oleh asas monogami secara mutlak yang dianut oleh KUHPerdata.³⁷ Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdata bahwa anak zina bersama-sama dengan anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sehingga secara hukum (yuridis) seorang anak yang dilahirkan

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Alumni, Cetakan Kedua, 1983), hlm. 143.

³⁵ Dominikus Rato, *Op.Cit.*, hlm. 150.

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 144.

³⁷ D.Y Witanto, *Op.Cit.*, hlm. 40.

dari perzinahan tidak akan memiliki ayah maupun ibu dan oleh karena itu seorang anak zina tidak akan memiliki hak keperdataan apa-apa dari orangtua biologisnya kecuali sebagaimana yang ditentukan Pada Pasal 867 ayat (2) KUHPerdara yaitu

“sebatas hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya berdasarkan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut Undang-Undang”.³⁸

Anak zina merupakan jenis anak luar kawin dalam pengertian yang luas (anak tidak sah). Timbulnya istilah anak zina dalam pengertian hukum perdata barat dipengaruhi oleh asas monogamy secara mutlak yang dianut oleh KUH Perdata dimana pada waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh terikat dengan seorang laki-laki saja, prinsip tersebut berbeda dengan prinsip poligami terbatas yang dianut oleh hukum islam dimana dalam suatu keadaan tertentu di waktu yang sama seorang laki-laki boleh untuk terikat dengan satu, dua, tiga dan empat orang perempuan.³⁹

Menurut Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan yaitu

“seorang suami memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya jika dia dapat membuktikan bahwa istrinya berbuat zina dan anak tersebut sebagai akibat dari perbuatan zina tersebut.”⁴⁰

(4) Anak Sumbang (*Incest*)

Anak sumbang (*incest*) atau sering juga disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan (dalam Hukum Islam) dan sebagainya.⁴¹ Anak *incest* hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Bahkan seringkali ditemukan anak yang lahir karena hubungan seksual dengan anggota

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ D.Y Witanto, *Op.Cit.*, hlm. 41

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 41-42.

keluarga yang terlalu dekat atau sedarah, diasingkan dari lingkungan sosialnya baik oleh ibu maupun anaknya. Berdasarkan hubungan yang semakin individual sekarang anak seperti ini diacuhkan saja kehadirannya walaupun tidak diasingkan dari lingkungan sosialnya.⁴²

Anak *incest* adalah anak haram atau anak jadah yaitu anak hasil dari hubungan terlarang baik menurut agama maupun menurut adat-istiadat atau hukum adat.⁴³ Misalnya anak yang lahir dari hubungan seksual antara ayah dengan anak biologisnya, kakek dengan cucunya, ibu dengan anak kandungnya, laki-laki dan perempuan sekandung, paman dengan kemenakan atau keponakannya, bibi dengan anak sepupunya, dan seterusnya. Intinya anak yang lahir dari hubungan darah yang terlalu dekat dan dilarang oleh hukum agama atau hukum adat. Pada sebagian besar masyarakat adat di Indonesia menganggap anak haram/anak jadah sebagai anak yang tidak diketahui ayahnya, artinya si ibu menyembunyikan ayah dari anak tersebut karena sesuatu hal (misalnya malu atau takut).⁴⁴

(5) Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang lahir sebelum kedua orang tuanya menikah atau kawin secara sah.⁴⁵ Secara yuridis hubungan hukum antara si anak dengan ayah biologisnya tidak ada, mereka hanya memiliki hubungan sosial sekalipun si ayah mengakui bahwa anak yang dikandung dan dilahirkan itu adalah anak biologisnya. Saat si ayah itu bertanggung jawab, maka janganlah ia hanya mengakui bahwa si anak itu adalah anak biologis, melainkan nikahlah dia secara hukum. Saat tidak atau belum dilakukan perkawinan secara sah, maka anak luar kawin ini bukanlah anak sah.⁴⁶

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan

⁴²Dominikus Rato, *Op. Cit.*, hlm. 168.

⁴³*Ibid.*,

⁴⁴*Ibid.*,

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 153.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 153.

yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah.⁴⁷

Mengapa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya?Sebab menurut fiksi hukum anak luar kawin itu tidak mempunyai ayah secara hukum.⁴⁸Boleh jadi ia mempunyai ayah biologis, tetapi ia tidak mempunyai ayah yuridis. Terkait itu, ia tidak berhak menjadi ahli waris terhadap harta asal ayahnya beserta kerabat ayahnya. Secara moral seorang ayah yang arif dan bijaksana akan mengakui bahwa si anak adalah anak biologisnya, maka ia akan memberikan hadiah kepada anak biologisnya itu, namun hadiah yang demikian dapat memicu munculnya gugatan dari ahli waris yaitu anak sah si ayah tersebut.⁴⁹Pengakuan terhadap anak luar kawin oleh ayah biologisnya merupakan bagian dari persoalan politik hukum nasional yang bertujuan untuk melindungi si ibu beserta anaknya secara hukum. Artinya hukum nasional mengakui kedudukan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu kandungnya, tidak dengan ayah kandungnya kecuali jika di belakang hari anak luar kawin tersebut diakui oleh ayahnya, baik melalui pengakuan resmi maupun dengan mengawini ibu dari anak luar kawin tersebut yang sebelumnya menjadi mitra ayah dalam berhubungan seksual di luar perkawinan.⁵⁰

(6) Anak Angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁵¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah

⁴⁷ D.Y Witanto, *Op.,Cit.* hlm. 46

⁴⁸ Dominikus Rato *Op.Cit.*, hlm. 155

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ *Ibid.*,hlm. 154.

⁵¹ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*,hlm. 149.

“ Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.⁵²

Adanya anak angkat ialah karena seseorang diambil anak atau dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Anak angkat itu mungkin seorang anak laki-laki, mungkin pula seorang anak perempuan. Jumlah anak angkat seseorang tidak terbatas sesuai dengan kemampuannya untuk mengangkat anak.⁵³

Berdasarkan Staatsblad 1917 No. 129 adalah pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi hanya anak laki-laki saja yang dapat diangkat. Saat ini menurut yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak.⁵⁴

Menurut Fuad Muhammad Fachruddin dalam Andi Syamsyu Alam dan M. Fauzan memberikan definisi anak angkat yaitu anak angkat dalam konteks adopsi adalah seorang anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri.⁵⁵ Anak angkat tersebut mengambil nama orang tua angkatnya yang baru dan terputuslah hubungan nasab dengan orang tua aslinya. Peristiwa pengangkatan anak merupakan bentuk perpindahan milik, bertukar darah daging, dan keturunan dengan segala konsekuensinya.⁵⁶ Sering terjadi bahwa orang tua angkat berusaha menyembunyikan identitas orang tua kandung anak yang diangkatnya, sehingga di kemudian hari menimbulkan problema tersendiri terutama bagi kepentingan anak angkat, oleh karena itu Undang-Undang perlindungan anak mewajibkan kepada orang tua angkat untuk memberitahukan kepada anak

⁵²D.Y Witanto, *Op.Cit.*, hlm. 48

⁵³Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, (Jakarta : Rajawali, Cetakan Kedua, 1989), hlm. 45.

⁵⁴ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, Cetakan Ketiga, 2010), hlm. 35.

⁵⁵Andi Syamsyu Alam dan M. Fauzan, *Op.Cit.*, hlm. 207

⁵⁶*Ibid.*,

angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, tentu dengan memperhatikan kesiapan mental dari anak angkat yang bersangkutan misalnya setelah anak tersebut dewasa atau pada saat anak angkat tersebut menjelang menikah jika anak itu perempuan, dengan cara memberikan pengertian baik dari aspek psikologis dan agama.⁵⁷

(7) Anak Tiri

Anak tiri adalah anak kandung yang dibawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan, sehingga salah seorang dari mereka menyebut anak itu sebagai “anak tiri”. Jadi anak tiri adalah anak bawaan dalam perkawinan. Kedudukan anak tiri di dalam suatu keluarga atau rumah tangga di kalangan masyarakat adat juga terdapat perbedaan-perbedaan, baik dikarenakan susunan kekerabatan maupun bentuk perkawinan ayah atau ibu kandung dengan ayah atau ibu tirinya.⁵⁸

Penyebutan anak tiri menunjuk pada seseorang anak yang dibawa masuk kedalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, dimana anak yang dibawa tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya.⁵⁹ Persoalan menyangkut anak tiri banyak terjadi di Indonesia, seiring dengan tingginya tingkat kawin cerai yang terjadi di masyarakat Indonesia, sehingga anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan terdahulu dengan laki-laki atau perempuan yang telah diceraikannya akan menyandang status sebagai anak tiri pada saat orang tua kandungnya itu menikah lagi dengan laki-laki atau perempuan yang lain. Seorang anak tiri memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak sah pada umumnya terhadap orang tua kandungnya, hak mewaris seorang anak tiri hanya dari sebelah mata yaitu hanya dari ayah atau ibu kandungnya. Pada konsep hukum islam seorang anak tiri tidak dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua tirinya, karena hukum islam mendasarkan pewarisan hanya kepada tiga hal antara lain:

1. Karena hubungan darah
2. Karena hubungan perkawinan

⁵⁷*Ibid.*,

⁵⁸ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm 147-148.

⁵⁹ D.Y Witanto, *Op.Cit.*, hlm. 54

3. Karena memerdekakan budak.⁶⁰

Seorang anak tiri berhak mendapatkan warisan dari harta peninggalan orang tua tirinya, namun ia tetap berhak untuk menikmati semua hasil yang diperoleh dari harta orang tua tirinya sepanjang orang tuanya masih hidup, hal tersebut sebagai konsekuensi dari prinsip bahwa selain masalah warisan, maka antara anak kandung dengan anak tiri memiliki kedudukan hukum yang sama.⁶¹

Hukum anak tiri yaitu :

1. anak tiri tidak wajib dibiayai oleh bapak maupun ibu tirinya, tetapi nafkahnya ditanggung oleh orang tua kandungnya. bapak atau ibu tirinya bukan tidak boleh membantu dan memperhatikan hidupnya.
2. Anak tiri tidak boleh kawin dengan ibu atau bapak tirinya tetapi boleh kawin dengan anak-anak bapak dan ibu tirinya dari perkawinan terdahulu.
3. Anak tiri tidak mendapat warisan dari bapak ibu tirinya tetapi mendapat bagian warisan dari bapak ibu kandungnya sesuai dengan aturan kewarisan yang berlaku.
4. Poligami menimbulkan anak-anak tiri, oleh karena itu keadilan sangat ketat diperlakukan. Hak hidup dalam poligami tidak sama dengan hak hidup dalam monogamy. Tanggung jawab bertambah kewajiban berlipat ganda dan perasaan harus dijaga.⁶²

(7) Anak Piara

Anak piara adalah anak orang lain atau anggota kerabat sendiri yang diambil dan dipelihara atas dasar rasa belas kasihan. Anak piara ini diambil untuk dipelihara misalnya si anak ini berasal dari keluarga yang secara ekonomis sangat kurang mampu atau miskin atau anak tersebut menjadi anak yatim piatu sejak kecil, sehingga diambil dan dipelihara oleh anggota kerabatnya yang lain.⁶³ Untuk dibedakan dengan anak angkat bahwa anak piara ini diambil setelah ia mampu membedakan antara orang tua kandung dengan orang tua piaranya. Pengambilannya tidak dilakukan secara terang artinya tidak

⁶⁰*Ibid.*,

⁶¹*Ibid.*, hlm.56.

⁶² Diktat Liliek Istiqomah, *Op.Cit.*, hlm. 43.

⁶³*Ibid.*, hlm. 167.

dilakukan di hadapan fungsionaris hukum, tidak ada ritual atau upacara adat seperti pada pengangkatan anak. Bahwa untuk dapat dibedakan dengan anak asuh adalah bahwa anak piara wajib tinggal serumah dengan orang tua piaranya, serta wajib pula memberi bantuan tenaga kerja kepada orang tua piaranya.⁶⁴ Hubungan hukum antara si anak dengan orang tua yang menitipkan tetap ada, anak tersebut adalah waris dari orang tua kandungnya, bukan waris dari orang tua yang memeliharannya. Orang tua kandung si anak tetap berhak untuk mengambil si anak kembali ketangannya atau sebaliknya orang tua kandung itu berkewajiban menerima penyerahan kembali si anak dari tangan pemeliharannya.⁶⁵

(8) Anak Akuan

Anak akuan ialah anak orang lain yang diakui anak oleh orang tua yang mengakui karena belas kasihan atau juga dikarenakan keinginan mendapatkan tenaga pembantu tanpa membayar upah.⁶⁶ Disamping itu ada kemungkinan suatu keluarga yang tidak atau belum mempunyai keturunan, mengambil anak orang lain untuk dipelihara sebagai “anak panutan” (Jawa), sebagai anak pancingan agar keluarga yang memelihara anak itu mendapat keturunan karenanya.⁶⁷

Kedudukan anak-anak akuan terhadap orang tua yang mengakui bukan sebagai warisnya, oleh karena pada dasarnya pengakuan anak itu tidak mengubah hubungan hukum antara si anak dengan orang tua kandungnya. Kecuali jika kedudukan si anak di rubah dari anak akuan menjadi anak angkat. Ada kalanya anak akuan itu mendapat bagian harta warisan dari orang tua yang mengakuinya, hal mana adalah didasarkan pada kebijaksanaan atau “welas kasih” (“Parimirma”, Jawa) orang tua atau pihak kerabat yang mengakuinya.⁶⁸

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 152.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 151

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ *Ibid.*,

(9) Anak Susuan (*Ar-Radha'ah*)

Menyusukan bayi yang mengisap susu seorang wanita yang ada air susunya untuk menutup lapar dan haus si bayi sehingga darah dan daginya tumbuh karena air susu tersebut, dengan demikian wanita yang menyusui tersebut menjadi muhrim bagi si bayi. Susuan yang mengakibatkan muhrim (antara ibu yang menyusui dengan si bayi)

1. Susuan itu merupakan makanan dan minuman bagi si bayi
2. Susuan itu menyebabkan tumbuh daging di badan bayi
3. Susuan itu minimal 5 kali menyusui
4. Susuan itu paling lama 2 tahun
5. Golongan syiah mensyaratkan harus menetek langsung dari payudara ibu sebab faktor ini dapat menimbulkan kasih sayang
6. Menyusui hendaknya oleh manusia dewasa yaitu wanita yang telah mencapai umur kawin
7. Hendaknya menyusui itu dari wanita yang beragama islam, sebab hal ini akan menimbulkan hubungan kekeluargaan⁶⁹

Hukum menyusukan bukan perintah wajib, artinya bahwa bayi itu boleh dihentikan menyusu sebelum 2 tahun. Bapak si bayi dibebankan untuk memberi upah kepada wanita yang menyusukan anaknya menandakan bahwa ibu tidak wajib menyusukan anaknya.⁷⁰

2.1 Adopsi Anak

2.2.1 Pengertian Adopsi Anak

Secara etimologis adopsi anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari kata bahasa inggris, yaitu *adoption* atau dalam bahasa belanda, *adoptie* ataupun dalam bahasa latin, *adoptio*.⁷¹ Maksud dari adopsi anak di sini adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak kandung sendiri. Adopsi memiliki arti mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri,

⁶⁹ Diktat Liliek Istiqomah, *Op.Cit.*, hlm. 43-44.

⁷⁰ *Ibid.*,

⁷¹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 159.

sehingga memutuskan hubungan antara orang tua kandungnya, serta segala urusan perwalian dan waris jatuh kepada orang tua angkat tersebut. Adopsi anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.⁷²

Secara terminologis *tabanni* menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam Andi Syamsu Alam adopsi anak adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu di nasab kan kepada dirinya. Pada pengertian lain, *tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. adopsi anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan Hukum Islam, maka menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.⁷³

Secara historis adopsi anak sudah di kenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW.⁷⁴ Mahmud Syaltut dalam Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan menjelaskan bahwa tradisi adopsi anak sebenarnya sudah dipraktikkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan islam, seperti yang dipraktikkan oleh bangsa yunani, romawi, india dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan *at-tabanni*, dan sudah ditradisikan secara turun-menurun.⁷⁵ Mahmud Syaltut dalam Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan menjelaskan bahwa setidaknya ada dua pengertian pengangkatan anak. *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status “anak kandung” kepadanya namun ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai “anak kandung” sehingga ia berhak

⁷²*Ibid.*,

⁷³ Andi Syamsy Alam dan M. Fauzan

⁷⁴ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op. Cit.*, hlm. 22.

⁷⁵*Ibid.*,

memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.⁷⁶ Kewenangan anak angkat pada umumnya dapat dikatakan sama dengan kewenangan anak kandung. Bila dikatakan anak kandung berwenang mengurus dan mengelola serta mengerjakan harta benda berupa sawah, ladang, kebun dari orang tua demikian pula anak angkat dapat melakukannya. Anak angkat sama seperti anak kandung mempunyai kewenangan dalam pengurusan hari tua orang tua angkat, menjaga dan memeliharanya dalam keadaan sakit serta menyelenggarakan hari-hari terakhirnya bila meninggal, dan ia akan menjadi generasi penerus bagi orang tua angkatnya.⁷⁷ Namun di Aceh Timur anak angkat tidak mempunyai kewenangan apa-apa hanya sebagai anggota keluarga ia selalu menolong, membantu, menyantuni orang tua angkat dan hanya melakukan sesuatu bila dikehendaki oleh kedua belah pihak yang bisa diwujudkan dengan pemberian kuasa seperti di Banjarmasin.⁷⁸

Pada PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa

“adopsi anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”⁷⁹

Akibat yang ditimbulkan dari adopsi anak yang dilarang dan harus dihindari antara lain:

1. Untuk menghindari terganggunya hubungan keluarga berikut hak-hak nya. Dengan adopsi anak berarti kedua belah pihak (anak angkat dan orang tua angkat) telah membentuk keluarga baru yang mungkin akan mengganggu hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan Islam.

⁷⁶ *Ibid.*,

⁷⁷ Bastian Tafal, *Op.Cit.*, hlm. 97-98.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 49.

⁷⁹ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung : Nuansa Aulia, Cetakan Pertama, 2015), hlm. 83.

2. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan haram. Dengan masuknya anak angkat ke dalam salah satu keluarga tertentu, dan dijadikan sebagai anak kandung, maka ia menjadi mahram, dalam arti ia tidak boleh menikah dengan orang yang sebenarnya boleh dinikahinya. Bahkan sepertinya ada kebolehan baginya melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya.
3. Masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkatnya bisa menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Seharusnya anak angkat tidak memperoleh warisan tetapi menjadi ahli waris, sehingga menutup bagian yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.
4. Jika islam membolehkan lembaga pengangkatan anak, maka akan membuka peluang bagi orang mengangkat anak yang berbeda agama dengannya, yang mengakibatkan berbaurnya agama dalam satu keluarga. akibat hukum lain pun akan muncul, seperti larangan agama untuk saling mewarisi jika salah satu pihak beragama islam dan pihak lain tidak. Bisa juga terjadi perpindahan agama atau pemaksaan agama tertentu secara tidak langsung kepada anak angkat.⁸⁰

Antara orang tua angkat dengan anak angkatnya minimal harus terdapat selisih umur 25 tahun dan maksimal 45 tahun. Untuk itu setiap orang dewasa dapat mengangkat anak. Apabila calon orang tua dalam perkawinan, maka usia perkawinan orang tua angkat minimal telah berlangsung selama 5 (lima) tahun, sehingga ada selisih antara usia perkawinan calon orang tua angkat dengan usia calon anak angkat minimal lima tahun.⁸¹

Permohonan adopsi anak diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat domisili anak yang akan diangkat tersebut. Adapun alasan permohonan diajukan adalah untuk kepentingan anak, kelangsungan hidup, perkembangan fisik dan mental serta perlindungan anak itu sendiri. Untuk mengabulkan permohonan itu, hakim wajib mengadakan penilaian tentang motif dan latar

⁸⁰ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op.Cit.*, hlm. 50.

⁸¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, cetakan kesatu, 1997), hlm. 95.

belakang yang mendasari orang tua melepaskan anaknya, dan sisi lain keinginan calon orang tua angkat untuk mengangkat anak.⁸² Alasan melakukan adopsi, adalah:

1. tidak mempunyai anak, ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua
2. untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga
3. adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak dirumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri
4. rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau demi kemanusiaan
5. untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada
6. untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja, dan lain-lain.⁸³

Hukum islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti adopsi anak yang dikenal oleh hukum barat atau hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliah yaitu adopsi anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum islam hanya mengakui adopsi anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.⁸⁴ Agama islam tidak memungkiri adanya anak angkat sejauh untuk member kesejahteraan dan pendidikan kepada si anak. Yang tidak diperkenankan oleh agama islam ialah memutuskan hubungan darah antara si anak kandung dengan orang tua kandungnya. Allah tidak menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, sehingga segala akibat sebagai anak kandung tidaklah hapus dengan pengangkatan anak. Ayah angkat tidak akan dapat menjadi wali nikah daripada si anak angkat yang perempuan yang tetap menjadi hak daripada ayah kandung.⁸⁵

⁸² *Ibid.*,

⁸³ Djaja S. Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 85.

⁸⁴ Andi Syamsyu Alam dan M. Fauzan, *Op.Cit.*, hlm. 45.

⁸⁵ Bastian Tafal, *Op.Cit.*, hlm. 155.

Menurut Ahmad Al-Bari dalam Andi Syamsyu Alam dan M. Fauzan mengatakan bahwa

“ mengambil dan merawat anak yang terlantar tanpa harus memutus nasab orang tua kandungnya adalah wajib hukumnya yang menjadi tanggung jawab masyarakat secara kolektif, atau dilaksanakan oleh beberapa orang sebagai kewajiban kifayah. Tetapi hukum tersebut dapat berubah menjadi *fardlu'ain* apabila seseorang menemukan anak terlantar atau anak terbuang di tempat yang sangat membahayakan atas nyawa anak itu.”⁸⁶

konsep nasab tidak hanya menyangkut masalah asal usul orang tua dn kekerabatan, tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan. Memang anak mengambil nasab dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), akan tetapi penghubungan nasab kepada bapak lebih dominan daripada kepada ibu. Pada semua mazhab Hukum Islam makna paling utama dari nasab adalah menyangkut sisi bapak, yang erat kaitannya dengan legitimasi dimana anak memperoleh identitas hukum dan agamanya.⁸⁷

Saat seorang suami mengadopsi anak setelah perkawinan bubar, maka anak tersebut dianggap dilahirkan dari perkawinan pria tersebut yang telah bubar, maka anak tersebut dianggap dilahirkan dari perkawinan pria tersebut yang telah bubar karena kematian istrinya. Bahwa anak itu harus dianggap telah dilahirkan dari suatu perkawinan fiktif, yaitu perkawinan antara ayahnya dengan seorang wanita yang sesungguhnya tidak ada, yang telah bubar karena istri telah meninggal dunia.⁸⁸

2.2.2 Syarat Adopsi Anak

Pada adopsi anak tidak dapat dilakukan hanya dengan mengangkat anak lalu tidak ada persyaratan yang melengkapi pengangkatan anak tersebut. Demi terjaganya hak dan kewajiban calon anak angkat dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka timbul syarat-syarat tentang adopsi anak dalam

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 52-53.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 177.

⁸⁸ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya : Airlangga University Press, Cetakan Kedua, 1995), hlm. 197.

suratEdaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 diatur syarat-syarat adopsi anak:

A. Calon orangtua angkat :

1. adopsi anak yang langsung dilakukan antara orangtua kandung dengan orangtua angkat (*private adoption*) diperbolehkan
2. adopsi anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) diperbolehkan

B. Syarat-syarat bagi calon anak yang diangkat:

1. Dalam hal calon anak angkat berada dalam asuhan suatu yayasan social harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan adopsi anak.
2. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud di atas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk, bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat⁸⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan dan adopsi anak, bahwa dalam adopsi anak ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Syarat anak yang diangkat :

- a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- b) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
- d) Memerlukan perlindungan khusus

2. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a) Anak yang belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
- b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak.
- c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.⁹⁰

⁸⁹ Rosnidar Sembiring, *Op.Cit.*, hlm.172.

⁹⁰*Ibid.*, hlm. 178.

Persyaratan bagi calon orang tua adopsi :

- a) Calon orang tua adopsi berumur minimal 30 tahun dan maksimal 50 tahun, yang dibuktikan dengan bukti identitas diri.
- b) Calon orang tua adopsi telah menikah sekurang-kurangnya lima tahun.
- c) Selama menjalani pernikahan calon orang tua adopsi belum mempunyai anak atau hanya mempunyai seorang anak.
- d) Calon orang tua adopsi dalam keadaan mampu secara ekonomi.
- e) Menyertakan surat keterangan catatan kepolisian.
- f) Calon orang tua adopsi dalam keadaan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari dokter pemerintah.
- g) Calon orang tua adopsi dalam keadaan sehat rohani atau mental berdasarkan keterangan psikolog.
- h) Calon orang tua adopsi waji membuat pernyataan tertulis yang menyatakan kesanggupan untuk :
 1. Memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak yang diadopsi secara wajar.
 2. Tidak menelantarkan anak.
 3. Tidak memperlakukan anak secara semena-mena.
 4. Memperlakukan anak adopsi sama dengan anak kandung; dan
 5. Telah mengasuh calon adopsi selama enam bulan berdasarkan surat keputusan dan instansi sosial kabupaten atau kota tentang izin pengasuhan anak.⁹¹

⁹¹Rika Saraswati, *Op.Cit.*, hlm. 76-78.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Hubungan hukum antara anak adopsi dengan orang tua yang mengadopsi dan orang tua kandung anak tersebut yang terjadi setelah pengangkatan anak tersebut berdasar keputusan Hakim dalam penetapan Nomor 182/Pdt.P/2014/PN.Krg menetapkan pengangkatan anak tersebut dengan menyatakan sah menurut pengangkatan anak yang dilakukan para pemohon. Hubungan hukum yang terjadi antara anak angkat dengan orang tua kandung tidak terputus seperti yang terjadi bahwa hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak akan putus hubungan karena Para Pemohon yang tempat tinggalnya bertetangga dengan orang tua kandung dan masih ada hubungan kekerabatan antara si orang tua kandung dengan orang tua angkat yaitu paman dari si anak angkat tersebut. Hubungan hukum terjadi karena adanya perbuatan hukum yang dilakukan Para Pemohon yaitu mengadopsi anak yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Hubungan hukum terjadi karena adanya perbuatan hukum yaitu mengadopsi dan dengan adanya adopsi yang dilakukan maka timbullah akibat-akibat hukum dari mengadopsi tersebut.
2. Anak adopsi tidak berhak mewarisi harta dari orang tua yang mengadopsinya namun mendapatkan harta waris dari orang tua kandungnya. karena di dalam hukum islam tidak ada istilah adopsi anak dan anak adopsi tidak mendapatkan sepeserpun dari orang tua angkat. Namun di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat (2) menyatakan bahwa “ terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat

diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.” Anak angkat selama ini tidak memiliki tempat dalam hukum islam untuk memperoleh hak waris Maka di dalam konsepsi islam tidak dikenal istilah penasaban terhadap anak angkat, maka dengan sendirinya hukum waris islam tidak mengatur pewarisan kepada anak angkat.

3. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam menetapkan Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2014/PN.Krg yaitu telah sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini dapat dibuktikan dalam isi penetapan Pengadilan Negeri Republik Indonesia Nomor 182/Pdt.P/2014/PN.Krg karena seperti yang terjadi Para Pemohon melakukan adopsi anak dengan sama-sama beragama islam sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang isinya yaitu calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan sesuai Pasal 49 huruf a angka 20 dan penetapan tersebut sesuai dengan islam. Karena adopsi anak antara orang-orang yang beragama islam menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan akan memberikan penetapan adopsi anak berdasarkan hukum islam.

1.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyatakan:

1. Kepada masyarakat yang akan melakukan pengangkatan anak hendaknya mematuhi prosedur hukum yang berlaku terkait dengan masalah pengangkatan anak.
2. Kepada orang tua yang mengadopsi hendaknya tidak menutup-nutupi tentang asal-usul anak yang di adopsi dan orang tua angkat hendaknya menjamin terpenuhinya kebutuhan masa depan anak yang di adopsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Ahzar Basyir. 2010. *Hukum Perkawinan Islam*. UII PRESS. Yogyakarta.
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Kencana. Jakarta.
- Bastian Tafal. 1989. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*. Rajawali. Jakarta.
- Darwin Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Djaja S. Meliala. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Nuansa Aulia. Bandung.
- Dominikus Rato. 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekeabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*. Laksbang Justitia. Surabaya.
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Fahmi Al Amruzi. 2012. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta
- Hilman Hadikusuma. 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Alumni. Bandung
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2008. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Rosnidar Sembiring. 2016. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Soedharyo Soimin. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga*. Rajawali. Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro. 1960. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur Bandung. Jakarta.
- Yaswirman. 2013. *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Rajawali Pers. Jakarta.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam





PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2014/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1 **Wahyu Saputro**, laki-laki, 37 tahun, karyawan swasta, Islam, beralamat di Padangan, RT. 002, RW. 009, Desa Jungke, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar; dan
- 2 **Sri Sugiyarti**, perempuan, 34 tahun, ibu rumah tangga, Islam, beralamat di Padangan, RT. 002, RW. 009, Desa Jungke, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 182/Pdt.P/2014 tanggal 16 September 2014 tentang penunjukkan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 September 2014 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 16 September 2014 dalam register perkara Nomor 182/Pdt.P/2014/PN Krg, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar pada tanggal 1 April 2000 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0012/012/IV/2000;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 182/2014/Pdt.P/2014



- 2 Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon tersebut sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa kemudian Para Pemohon sepakat mengangkat atau mengasuh seorang anak perempuan yang bernama Salsabila Wahyu Candraningtyas yang lahir pada tanggal 4 Agustus 2013 anak dari pasangan suami-isteri Widodo dan Suparmi;
- 4 Bahwa pengambilan anak angkat tersebut telah kami lakukan sejak anak tersebut lahir dan telah dilakukan secara adat setempat dengan adanya syukuran yang dihadiri dan disaksikan oleh para sanak keluarga dan para tetangga;
- 5 Bahwa orang tua kandung Salsabila Wahyu Candraningtyas sudah ikhlas menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon untuk dijadikan anak angkat Para Pemohon, diasuh, dididik, dan disekolahkan oleh Para Pemohon seperti anak kandung sendiri, dan Para Pemohon setelah adanya anak tersebut dalam rumah tangga Para Pemohon terasa sejuk tenteram dan tambah kebahagiaan serta terasa lengkap dalam keluarga;
- 6 Bahwa tujuan Para Pemohon mengangkat anak tersebut sebagai lanjutan hidup dengan harapan setelah mengambil anak angkat tersebut Para Pemohon diberi keturunan dan juga demi masa depan anak tersebut akan lebih baik hidupnya;
- 7 Bahwa Salsabila Wahyu Candraningtyas adalah anak ketiga dari pasangan suami-isteri Widodo dan Suparmi, maka Para Pemohon bermaksud untuk dijadikan anak angkat;
- 8 Bahwa demi kepastian hukum dalam kedudukan hubungan bagi anak tersebut dengan Para Pemohon, maka Kami sangat membutuhkan adanya penetapan pengesahan dari Pengadilan Negeri Karanganyar;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon Pengadilan Negeri Karanganyar memberikan Penetapan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah menurut hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon Wahyu Saputro dan Sri Sugiyarti yang beralamat Padangan RT. 002, RW. 009, Desa Jungke, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar terhadap seorang anak perempuan yang bernama Salsabila Wahyu Candraningtyas yang lahir di Karanganyar pada tanggal 4 Agustus 2013;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Karanganyar agar pengangkatan/pengesahan anak angkat tersebut dicatat dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

- 4 Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0012/012/IV/2000 tanggal 01 April 2000 atas nama Wahyu Saputro bin Yatin dengan Sri Sugiyarti binti Supardi, diberi tanda **bukti P – 1**;
- 2 Fotocopy Kartu Keluarga No. 3313092707100005 tanggal 09 November 2010 atas nama Kepala Keluarga Wahyu Saputro, diberi tanda **bukti P – 2**;
- 3 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 3313092006770003 atas nama Wahyu Saputro, diberi tanda **bukti P – 3**;
- 4 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 331309561080001 atas nama Sri Sugiyarti, diberi tanda **bukti P – 4**;
- 5 Fotocopy Kartu Keluarga No. 3313092805052526 tanggal 05 September 2014 atas nama Kepala Keluarga Widodo, diberi tanda **bukti P – 5**;
- 6 Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 54/14/V/2000 tanggal 17 Mei 2000 atas nama Widodo bin Yatnorojo dengan Pawiro Tarno, diberi tanda **bukti P – 6**;
- 7 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3313-LT-08092014-0046 tanggal 8 September 2014 atas nama Salsabila Wahyu Candraningtyas, diberi tanda **bukti P – 7**;
- 8 Surat Keterangan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar No. 463/1417.2 tanggal 26 Agustus 2014, diberi tanda **bukti P – 8**;
- 9 Surat Penyerahan Anak dari Widodo kepada Wahyu Saputro tanggal 22 Agustus 2014, diberi tanda **bukti P – 9**;
- 10 Surat Penerimaan Anak dari Widodo kepada Wahyu Saputro tanggal 22 Agustus 2014, diberi tanda **bukti P – 10**;
- 11 Surat Pernyataan Wahyu Saputro dan Sri Sugiyarti tanggal 30 September 2014, diberi tanda **bukti P – 11**;



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu: **1. Widodo, 2. Suparmi, 3. Resmiwati, 4. Septiana Kusuma Dewi**, dengan keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan di persidangan, karenanya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah mohon pengesahan pengangkatan anak yang telah dilakukan menurut adat-istiadat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 1979 perihal Pengangkatan Anak sebagaimana telah disempurnakan dengan SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983, permohonan pengangkatan anak dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa sejak lahir Salsabila Wahyu Candraningtyas diasuh oleh Para Pemohon yang tempat tinggalnya bertetangga dengan orang tua kandung anak tersebut, dimana sesuai dengan bukti P – 2 sampai dengan P – 5 diketahui bahwa alamat Para Pemohon dan orang tua kandung anak tersebut sama-sama berada di RT. 02, RW. 09, Padangan, Desa/ Kelurahan Jungke, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, yang termasuk



dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, sehingga Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimana pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, dan pengangkatan anak yang demikian dapat dimohonkan penetapan pengadilan (Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ditentukan bahwa pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa selain harus sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan, pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa syarat pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- 1 Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan harus membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Apakah pengangkatan anak telah dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan?
- 2 Apakah pengangkatan anak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa bagi masyarakat adat Jawa khususnya di wilayah Eks-Karesidenan Surakarta termasuk Kabupaten Karanganyar, pengangkatan anak pada umumnya dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:



- 1 Ada penyerahan anak dari kedua orang tua kandung untuk diangkat anak oleh kedua orang tua angkat;
- 2 Adanya upacara adat berupa selamatan atau syukuran yang dihadiri oleh masyarakat sekitar tempat tinggal orang tua angkat dan tokoh masyarakat atau pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti P – 7 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Salsabila Wahyu Candraningtyas, dan bukti P – 5 berupa kartu keluarga atas nama kepala keluarga Widodo, dapat dibuktikan bahwa Salsabila Wahyu Candraningtyas adalah anak perempuan yang lahir di Karanganyar pada tanggal 04 Agustus 2013 dari pasangan suami-isteri Widodo dan Suparmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Widodo dan Suparmi, mereka telah menyerahkan anak ketiganya tersebut kepada keluarga Para Pemohon yang masih memiliki hubungan keluarga paman dengan keponakan untuk diangkat anak sejak anak tersebut lahir. Hal tersebut didukung oleh keterangan Saksi Resmiwati dan Septiana Kusuma Dewi yang menerangkan bahwa mereka menyaksikan penyerahan anak perempuan tersebut untuk diangkat anak oleh Para Pemohon setelah Ibu Suparmi melahirkan. Hal mana sesuai pula dengan bukti P – 9 dan bukti P – 10 berupa surat penyerahan anak dan surat penerimaan anak;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua tentang adanya upacara adat berupa selamatan atau syukuran atas pengangkatan anak, Hakim menilai hal tersebut selain ditujukan untuk memanjatkan do'a kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk keselamatan semua pihak, juga agar pengangkatan anak tersebut diketahui juga oleh tokoh masyarakat, pemerintah, dan masyarakat setempat. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menentukan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Jadi dengan adanya publikasi pengangkatan anak dalam acara selamatan atau syukuran tersebut, diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat turut serta melakukan pengawasan atas pengangkatan anak itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa setelah adanya penyerahan anak untuk diangkat anak oleh Para Pemohon, Para Pemohon telah melaksanakan acara selamatan atau syukuran sekaligus *aqiqah* atas kelahiran anak



perempuan tersebut, dimana acara tersebut dihadiri oleh ketua RT dan masyarakat di sekitar tempat tinggal Para Pemohon, karenanya syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar pengangkatan anak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengangkatan anak tersebut juga harus sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menentukan syarat anak yang akan diangkat meliputi:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d. Memerlukan perlindungan khusus;

Menimbang, bahwa Anak Salsabila Wahyu Candraningtyas lahir pada tanggal 04 Agustus 2013, sehingga pada saat perkara ini diajukan ke pengadilan, anak tersebut baru berusia 1 (satu) tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka anak tersebut termasuk dalam kriteria prioritas utama dalam pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa pengertian Anak terlantar atau diterlantarkan menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosialnya;

Menimbang, bahwa terhadap syarat kedua tersebut Hakim berpendapat hal tersebut tidaklah bersifat imperatif, karena undang-undang sendiri hanya mensyaratkan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, artinya sekalipun calon anak angkat tidak dalam keadaan terlantar atau diterlantarkan, apabila dengan pengangkatan anak tersebut kehidupan anak akan menjadi lebih baik, maka pengangkatan anak dapat dikabulkan, selanjutnya mengenai hal ini akan Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan terhadap syarat-syarat calon orang tua angkat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa sejak anak tersebut lahir, diasuh oleh Para Pemohon selaku orang tua angkat yang telah melaksanakan pengangkatan anak menurut adat kebiasaan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan



dengan hukum, anak dari kelompok minoritas yang terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ditentukan usia anak angkat berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus. Berdasarkan ketentuan tersebut Hakim menggunakan penafsiran sistematis bahwa perlindungan khusus tersebut adalah merupakan syarat yang ditentukan bagi pengangkatan anak yang calon anak angkatnya berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, sehingga ketentuan tersebut tidak berlaku bagi permohonan ini;

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, adalah:

- a Sehat jasmani dan rohani;
- b Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- e Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan, dan perlindungan anak;
- k Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan, dan
- m Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial;



Menimbang, bahwa Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik serta selama persidangan pada diri Para Pemohon tidak terlihat adanya gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 3 dan bukti P – 4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dapat dilihat bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 20 Juni 1977 sedangkan Termohon II lahir pada tanggal 16 Oktober 1980, sehingga keduanya sudah berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan belum mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti P – 5 berupa kartu keluarga atas nama kepala keluarga Widodo dan bukti P – 6 berupa Kutipan Akta Nikah, dapat dilihat bahwa orang tua kandung Salsabila Wahyu Candraningtyas (Widodo dan Suparmi) adalah beragama Islam, sehingga menurut keturunan anak perempuan tersebut juga beragama Islam. Sedangkan Para Pemohon dari bukti P – 1 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti P - 3 dan P – 4 berupa KTP, dapat dilihat bahwa Para Pemohon juga beagama Islam;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang tempat tinggalnya satu lingkungan dengan Para Pemohon, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dalam masalah hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti P – 1 berupa Kutipan Akta Nikah dapat dilihat bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 April 2000, sehingga usia perkawinan mereka saat ini sudah lebih dari 5 (lima) tahun, dan dari bukti surat itu pula dapat dilihat bahwa Para Pemohon bukanlah merupakan pasangan sejenis;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak dalam perkawinan mereka, dan pernah satu kali mengalami keguguran;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Pemohon yang didukung oleh keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon I bekerja sebagai karyawan swasta di Pelayaran Kapal Asing milik perusahaan Jepang, mereka telah memiliki rumah tinggal dan kendaraan sendiri, bahkan sering membantu keluarga ataupun kerabat yang kesulitan, dan rumah tangga Para Pemohon juga harmonis walaupun Pemohon I sering tidak berada di rumah karena pekerjaannya. Hal itu didukung pula oleh bukti P – 8 berupa Surat Keterangan dari Disnakertrans Kabupaten Karanganyar yang menerangkan bahwa mereka mampu dan layak untuk mengangkat atau mengadopsi anak. Sehingga Hakim berkesimpulan Para Pemohon dalam keadaan mampu baik secara ekonomi maupun sosial;



Menimbang, bahwa dari bukti P – 9 dan bukti P – 10 berupa surat pernyataan penyerahan dan penerimaan anak, diperoleh fakta tentang adanya persetujuan dari kedua orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa pernyataan tertulis dari Para Pemohon bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan, dan perlindungan anak telah dipenuhi sebagaimana tersebut dalam bukti P – 11;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, Para Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak lahir, sehingga pengasuhan tersebut telah berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan, dan menurut saksi-saksi Para Pemohon mengasuh anak tersebut dengan baik dan memperlakukannya sebagaimana anak kandung mereka sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, sekalipun anak yang diangkat bukanlah anak yang terlantar atau diterlantarkan, Hakim berpendapat pengangkatan ini telah sesuai dengan asas demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah memenuhi tata cara pengangkatan anak menurut adat kebiasaan setempat dan Para Pemohon juga telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka petitum permohonan Para Pemohon yang memohon agar pengangkatan anak yang telah mereka lakukan dinyatakan sah, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan ke instansi terkait, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, berdasarkan penetapan pengadilan, dilaksanakan pencatatan pengangkatan anak kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk (Para Pemohon), dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran, karenanya perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA RI Nomor 4 Tahun 1989 jo. SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983, dan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak,



agar Instansi Sosial dapat melaksanakan tugasnya dalam membina dan memantau perkembangan anak yang telah diangkat sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, maka Instansi Sosial tersebut memerlukan data-data konkrit, karenanya perlu pula diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat:

- 1 Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2 Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013;
- 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak *jo.* SEMA RI No. 4 Tahun 1989, *jo.* SEMA RI No. 6 Tahun 1983;
- 5 Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan sah menurut hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon Wahyu Saputro dan Sri Sugiyarti terhadap seorang anak perempuan bernama Salsabila Wahyu Candraningtyas, yang lahir di Karanganyar tanggal 04 Agustus 2013, anak kandung dari pasangan suami isteri Widodo dan Suparmi; -----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk dibuatkan catatan pinggir pada



Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak angkat tersebut, dan kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar untuk diregister dan dilakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengangkatan anak tersebut; -----

- 4 Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). -----

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal yang sama, **Selasa, 30 September 2014**, oleh **Dwi Hananta, SH., MH.**, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, didampingi oleh **Dwijo Putranto**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

DWIJO PUTRANTO

DWI HANANTA, SH., MH.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2 Biaya pemberkasan -----	Rp. 50.000,00
3 Panggilan -----	Rp. 85.000,00
4 Redaksi -----	Rp. 5.000,00
5 Leges -----	Rp. 3.000,00
6 Materai -----	Rp. 6.000,00
	----- +
Jumlah:	Rp. 179.000,00